



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 1239 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BADIYAH binti alm. KOESEN, bertempat tinggal di Desa Sijeruk RT.02/RW.01 Kelurahan Sijeruk Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Badri Tamam, SH dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Candi Panataran Selatan VIII/32, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **BASUKI bin KEMAT**, bertempat tinggal di Desa Sijeruk RT.01/RW.03 Kelurahan Sijeruk, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, sekarang berdomisili di Desa Kebonharjo RT.02/RW.04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
2. **KADARWATI isteri RANGGA RAU**, bertempat tinggal di Desa Langenharjo, RT.05/RW.04 Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, sekarang berdomisili di Jalan Tentara Pelajar RT.02/ RW.03 Kelurahan Sijeruk, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;
3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL**, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta 333 Kabupaten Kendal;
4. **SRI ROCHAYATI, SH.**, Notaris PPAT Kabupaten Kendal, beralamat di Jalan Raya Nomor 287 Kendal (Jalan Semboja Komplek Bank Pasar Nomor 4);

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendal pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu di Desa Sijeruk RT.01 RW.03 Kelurahan Sijeruk, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal pernah hidup seorang laki-laki yang kemudian dikenal bernama Koesen bin Soedjak;
2. Bahwa semasa hidupnya Koesen bin Soedjak pernah mempunyai seorang anak kandung bernama Badiyah (Penggugat), hasil perkawinan dengan seorang wanita yang kemudian di kenal bernama Kasminah binti Sariman sebagaimana bukti yang tercantum dalam surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Lurah Sijeruk Nomor 045.2/07/I/2012 tertanggal 05 Januari 2012;
3. Bahwa dalam perjalanan hidupnya antara Koesen bin Soedjak dan Kasminah binti Sariman tinggal serta menetap di Desa Sijeruk dahulu RT.01/ RW.02 sekarang berubah menjadi RT.01/RW. 03 Kelurahan Sijeruk, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal yang sekarang menjadi obyek sengketa, kemudian rumah tangga mereka berdua (Koesen dan Kasminah) terjadi masalah dan akhirnya pisah rumah, Kasminah beserta anak kandungnya yang bernama Badiyah (Penggugat) tinggal serta menetap di Teseh Sijeruk RT.02/RW.01, Kelurahan Sijeruk, Kecamatan Kendal, sedangkan Koesen bin Soedjak tetap menempati rumah yang sekarang menjadi obyek;
4. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1981 Koesen bin Soedjak meninggal dunia, sedangkan Kasminah binti Sariman meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1990, semasa hidupnya Koesen bin Soedjak mempunyai harta peninggalan berupa tanah karas beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sesuai yang tercatat dalam buku C desa Nomor 121 Persil 66 Klas D. II seluas $\pm 430 \text{ m}^2$ setempat dikenal dengan nama Desa Sijeruk RT. 01 / RW.03 Kel. Sijeruk, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal atas nama Koesen bin Soedjak dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat : Tanah BKM Masjid;
 - b. Sebelah Utara : Tanah milik Sumidjah;
 - c. Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - d. Sebelah Selatan : Jalan Desa ke Masjid;

Kemudian harta peninggalan tersebut diatas di sebut obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa obyek sengketa sesuai yang tersebut pada poin 4 di atas adalah merupakan harta peninggalan dari alm. Koesen bin Soedjak yang belum pernah diberikan atau diwariskan ke ahli waris tunggalnya yaitu Badiyah binti Koesen (Penggugat);
6. Bahwa Penggugat selaku ahli waris yang sah dari alm. Koesen bin Soedjak dan alm. Kasminah binti Sariman sama sekali belum pernah melakukan perbuatan hukum menjual atau memindah tangankan tanah *a quo* kepada orang lain, hal tersebut dapat di buktikan dalam buku C desa Nomor 121 Persil 66 Klas D.II masih tercatat atas nama alm. Koesen bin Soedjak;
7. Bahwa kemudian dengan tanpa disangka-sangka pada ± bulan Oktober tahun 1995 tanah obyek sengketa tersebut telah diserobot serta dikuasai oleh Basuki bin Kemat (Tergugat I) yang notabene bukan sebagai ahli waris alm. Koesen bin Soedjak maupun alm. Kasminah binti Sariman;
8. Bahwa dengan tanpa sepengetahuan Pengugat selaku ahli waris alm Koesen bin Soedjak ternyata, obyek sengketa tersebut, pada bulan Maret 1996 telah di daftarkan/disertifikatkan oleh Tergugat I ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal (Tergugat III) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1040 atas nama Basuki Kemat dengan luas ± 430 m²;
9. Bahwa selanjutnya dengan tanpa sepengetahuan dan dengan akal liciknya obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I pada bulan Desember 2011 telah dijual serta dibalik namakan ke orang lain yang kemudian di kenal bernama Kadarwati istri Rangga Rau (Tergugat II), di hadapan Notaris Sri Rochayati, SH. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kab. Kendal (Tergugat IV);
10. Bahwa pada kenyataannya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kendal, Penggugat tidak pernah mengalihkan ataupun memperjual belikan tanah obyek sengketa tersebut kepada siapapun, dengan demikian perbuatan Tergugat I yang telah menguasai secara paksa (menyerobot) atas tanah objek sengketa tersebut jelas merupakan perbuatan yang tidak sah menurut hukum;
11. Bahwa oleh karena perolehan serta penguasaan tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan hasil rekayasa dari Tergugat I, dan Tergugat I kapasitasnya bukan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Koesen bin Soedjak maupun alm. Kasminah binti Sariman, dengan demikian perolehan serta penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1040 atas nama

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki Kemat (Tergugat I) yang sekarang berubah menjadi atas nama Kadarwati istri Rangga Rau adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka hal ini adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang sehingga telah merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Koesen bin Soedjak, dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I seperti tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa oleh karena perolehan serta penguasaan tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan hasil rekayasa dari Tergugat I maka, jual beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Basuki bin Kemat (Tergugat I) sebagai penjual dengan Kadarwati Istri Rangga Rau (Tergugat II) sebagai pembeli, di hadapan Notaris Sri Rochayati, SH. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kab. Kendal (Tergugat IV) pada bulan Desember 2011 adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
13. Bahwa Penggugat seringkali berusaha untuk meminta kepada Tergugat I baik secara pribadi maupun melalui perantara Kepala Kelurahan Sijeruk, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal agar Tergugat I menyerahkan tanah objek sengketa yang di kuasanya kepada Penggugat secara kekeluargaan, namun usaha Penggugat tersebut selalu tidak berhasil serta di tolak oleh Tergugat I, dan Tergugat I yang notabene bukan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Koesen bin Soedjak menganggap, bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut menurut Tergugat I adalah sah;
14. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat maka sudah sewajarnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik materiil maupun immateriil yaitu sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil:
 - ⇒ Keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat selaku pemilik dari tanah beserta bangunan rumah (obyek sengketa) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: apabila rumah tersebut disewakan kepada orang lain dan pertahunnya menghasilkan keuntungan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahunnya dikalikan selama 18 (delapan belas) tahun tanah objek sengketa selama dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- Kerugian Immateriil:
 - ⇒ Biaya pengurusan dan biaya kesana-sini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - ⇒ Biaya Pengacara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

15. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa sesuai yang tercatat dalam buku C desa Nomor 121 Persil 66 Klas D.II seluas : \pm 430 m² tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari alm. Koesen bin Soejak yang hanya mempunyai seorang ahli waris yaitu Penggugat dan didasarkan oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;

16. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II ternyata enggan dalam melaksanakan putusan perkara *a quo* dengan apapun alasannya, maka Tergugat I dan Tergugat II harus di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan ini, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan atau memenuhi seluruh kewajibannya;

17. Bahwa Penggugat merasa khawatir apabila nantinya ada kemungkinan dengan timbulnya perkara ini Tergugat I dan Tergugat II akan berusaha mengalihkan atau memindah tangankan tanah objek sengketa kepada orang lain, baik dengan jalan di jual, digadaikan atau sebagai jaminan hutang (*borg*), sedangkan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kendal belum selesai maka untuk menjamin adanya kepastian hukum kiranya terhadap tanah obyek sengketa tersebut perlu terlebih dahulu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendal supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kendal terhadap tanah obyek sengketa;
- Menyatakan sebagai hukumnya bahwa harta benda berupa:
Tanah karas beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Sijeruk RT.01/RW.03, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal sebagaimana sesuai yang tercatat dalam buku C desa Nomor 121 Persil 66 Klas D.II seluas $\pm 430 \text{ m}^2$ atas nama Koesen bin Soedjak (obyek sengketa) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat : Tanah BKM Masjid;
 - b. Sebelah Utara : Tanah milik Sumidjah;
 - c. Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - d. Sebelah Selatan : Jalan Desa ke Masjid;

Adalah merupakan harta peninggalan alm. Koesen bin Soedjak yang belum diberikan atau di wariskan ke Badiyah sebagai ahli warisnya;

- Menyatakan menurut hukumnya bahwa Badiyah binti Koesen adalah ahli waris yang sah dari alm. Koesen bin Soedjak dan alm. Kasminah binti Sariman;
- Menyatakan sebagai hukumnya bahwa, penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II atas dasar apapun adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan sebagai hukumnya bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sebagai hukumnya, pensertifikatan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1040 atas nama Basuki Kemat dan sekarang berubah menjadi atas nama Kadarwati istri Rangga Rau (Tergugat IV) dengan luas $\pm 430 \text{ m}^2$ yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal (Tergugat III) adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menyatakan sebagai hukumnya, bahwa jual beli atas tanah obyek sengketa yang di lakukan oleh Basuki bin Kemat (Tergugat I) sebagai penjual dengan Kadarwati Istri Rangga Rau (Tergugat II) sebagai pembeli, di hadapan Notaris Sri Rochayati, SH. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kabupaten Kendal (Tergugat IV) pada bulan Desember 2011 adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, supaya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa ada beban apapun;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat yang apabila dihitung dengan uang adalah sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil:
 - ⇒ Keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat selaku pemilik dari tanah beserta bangunan (rumah objek) sengketa sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: apabila rumah tersebut disewakan kepada orang lain dan pertahunnya menghasilkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahunnya dikalikan selama 18 (delapan belas) tahun tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - Kerugian Immateriil:
 - ⇒ Biaya pengurusan dan biaya kesana-sini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - ⇒ Biaya Pengacara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Sehingga jumlah keseluruhan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan ini tanpa beban apapun terhadap Penggugat;
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun *Verzet*;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk tunduk serta patuh terhadap isi putusan ini ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kendal berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat belum saatnya diajukan (*prematuur*):

- Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata ada 2 (dua) pokok perkara yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, salah satunya adalah perkara perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat terjadi karena Tergugat I telah menguasai paksa (menyerobot) objek sengketa yang diakui Penggugat sebagai barang warisan miliknya (gugatan Penggugat posita angka 7 & 10), atau dengan kata lain dapatlah dimaknai bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat I yang menurut Penggugat adalah perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat I, sehingga oleh karenanya sebelum Penggugat mengajukan gugatannya tersebut, maka perbuatan Tergugat I yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tersebut, haruslah dibuktikan dulu secara pidana yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan tersebut dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Terlebih lagi dalam posita angka 9 gugatan Penggugat, yang juga menuduh Tergugat I melakukan kelicikan, juga haruslah terlebih dahulu dibuktikan secara pidana;

- Di samping pokok perkara di atas, dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa sertifikat hak milik (SHM) atas obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah cacat hukum (gugatan Penggugat posita angka 8, 9, 11 & 12). Maka seharusnya sebelum mendalilkan hal tersebut, haruslah terlebih dahulu dinyatakan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Berdasarkan alasan hukum di atas, sangatlah nampak kalau gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang belum saatnya diajukan (*prematuur*), karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi kompetensi absolut (gugatan Penggugat salah Pengadilan):

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak mengutarakan dengan jelas dan rinci tentang bagaimana sesungguhnya yang terjadi dalam proses peralihan objek sengketa sehingga Tergugat III mengeluarkan SHM atas nama dan dimiliki oleh Tergugat I. Apabila proses peralihan tersebut diungkap berdasarkan fakta sebenarnya dengan jelas dan rinci oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sangatlah nampak kalau gugatan Penggugat sesungguhnya yang berwenang mengadili adalah menjadi Kewenangan Pengadilan Agama, bukan kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa sesungguhnya Tergugat I memiliki obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan hibah dari almarhumah Kamirah (janda almarhum Koesen bin Soejak) tertanggal 18 Oktober 1995 (FC. surat hibah terlampir), sedangkan almarhumah Kamirah sendiri memperolehnya dari Pembagian Waris tertanggal 10 Oktober 1983 (FC. Surat Keterangan Pembagian Warisan terlampir), bahkan berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Warisan tersebut, Penggugat justru membubuhkan tandatangannya yang berarti telah sepakat, berdasarkan itu pula, Penggugat sesungguhnya telah mendapat bagian warisan dari almarhum Koesen bin Soejak yang besarnya bagianya pula telah di sepakati oleh almarhumah Kamirah (janda almarhum Koesen bin Soejak);

Berdasarkan uraian singkat sebagaimana di atas, dapatlah menjadi persangkaan yang menunjukkan bahwa sesungguhnya peralihan atas objek sengketa sampai dimiliki oleh Tergugat I, berawal dari waris dan hibah, sehingga kalau terjadi sengketa, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Penggugat tersebut adalah kewenangan mutlak Pengadilan Agama;

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

- a. Waris,
- b. Hibah;”

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara (TUN) akibat dari adanya Keputusan TUN (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN (Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal) yang bersifat kongrit, individual dan final, serta yang menurut Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal adalah Pejabat TUN sebagaimana Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 05 tahun 1986 tentang PTUN, dan SHM adalah keputusan TUN yang telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tersebut pula, namun dalam gugatannya Penggugat telah memposisikan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tersebut sebagai Tergugat III, yang menurut Penggugat dalam posita gugatannya angka 11 telah menerbitkan SHM cacat hukum atas objek sengketa dan di antara petitumnya Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakannya itu pula;

Dengan demikian sengketa antara Penggugat dan Tergugat III adalah sengketa TUN yang telah memenuhi unsur sebagaimana Pasal 1 butir 4 Undang-Undang PTUN, yang seharusnya sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menjadi kewenangan PTUN, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kendal;

Berdasarkan alasan hukum di atas, maka Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

3. Dasar gugatan Penggugat tidak didukung fakta yang sebenarnya (*chicaneus process*):

Bahwa dalam gugatannya posita angka 5 Penggugat mengaku sebagai ahli waris tunggal almarhum Koesen bin Soejak. Padahal kenyataan yang sebenarnya adalah, setelah Koesen dan Kamsinah berpisah sebagaimana angka 3 posita gugatan, Koesen menikah dengan seorang wanita bernama Kamirah (sekarang telah meninggal dunia) dan sampai meninggalnya Koesen bin Soejak, Kamirah tidak pernah bercerai dengannya, sehingga berdasarkan Pasal 174 Inpres Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kamirah adalah ahli waris yang sah dari almarhum Koesen bin Soejak, dan hal tersebut sebetulnya telah diketahui oleh Penggugat "principal", sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dalam hal ini sangat meragukan, apakah gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukumnya, sesuai dengan isi hati Penggugat “*principal*”.

Karenanya, mohon kepada Majelis Hakim, agar sebelum acara pembuktian memerintahkan Penggugat “*principal*” untuk hadir sendiri dipersidangan ini, dan menanyakan kepada Penggugat “*principal*” di atas sumpah, apakah Penggugat “*principal*” kenal dan tahu kalau Kamirah adalah istri sekaligus yang mendampingi serta merawat Koesen bin Soejak sampai ia meninggal dunia?;

4. Gugatan Penggugat tidak konsisten antara positanya, sehingga tidak berdasar; Bahwa dalam gugatannya posita angka 5 dan 6 , serta diantara petitumnya, Penggugat mengaku sebagai ahli waris almarhum Koesen bin Soejak, namun setelah Tergugat I membaca dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata posita angka 5 dan 6 tersebut didasari oleh posita angka 2 nya yang menyatakan, “Bahwa semasa hidupnya Koesen bin Soejak pernah mempunyai seorang anak kandung bernama Badiyah (Penggugat).....”.

Kata “pernah” menurut istilah dalam kamus bahasa Indonesia adalah mengandung makna pengalaman yang sudah ia alami pada waktu terdahulu, dan saat ini ia berubah menjadi, “mantan” karena sekarang ia tidak mengalaminya;

Sehingga dapatlah dimaknai, kalau Penggugat saat ini bukanlah anak dari almarhum Koesen bin Soejak, sehingga pula tidak seharusnya Penggugat melakukan gugatan ini, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak (*weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Gugatan Penggugat pihaknya tidak jelas:

Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah memposisikan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tersebut sebagai pihak yakni Tergugat III, padahal Kantor Pertanahan adalah objek hukum karena tidak dapat melakukan perbuatan hukum perdata tanpa adanya seseorang yang melakukan perbuatan hukum atas namanya secara privat, bukan subjek hukum yang dapat berposisi sebagai Tergugat sebagaimana di atur dalam 1 butir 6 Undang-Undang No. 05 tahun 1986 tentang PTUN;

Kalaupun Penggugat masih berpegang teguh memposisikan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tersebut sebagai pihak yakni Tergugat III, maka dapatlah dimaknai bahwa sesungguhnya Penggugat dalam perkara ini telah mengikatkan diri terhadap hukum acara PTUN yang telah menjadikan *lex*

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

specialis badan TUN sebagai pihak, sehingga walaupun demikian maka Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan alasan hukum di atas, maka nampak sekali kalau gugatan Penggugat tersebut pihaknya sangat tidak jelas, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Gugatan Penggugat Kabur, tidak lengkap dan tidak jelas (*obscuur libel*), serta Pihaknya tidak lengkap:

- Bahwa dalam gugatannya posita angka 3, Penggugat telah mendalilkan, “ Bahwa dalam perjalanan hidupnya antara Koesen bin Soejak tinggal serta menetap di Desa Sijeruk dahulu RT. 01/RW. 02 sekarang berubah menjadi RT 01/RW. 03 Kelurahan Sijeruk, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal yang sekarang menjadi Objek sengketa, kemudian rumah tangga mereka berdua (Koesen dan Kasminah) terjadi masalah dan akhirnya pisah rumah, Kasminah dan anak kandungnya yang bernama Badiyah (Penggugat) tinggal dan menetap di Teseh Sijeruk RT. 02/RW. 01, Kelurahan Sijeruk, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, sedangkan Koesen bin Soejak tetap menempati rumah yang sekarang menjadi objek”, dan dalam angka 4 (empat)nya, Penggugat telah mendalilkan, “tanggal 14 Juni 1981 Koesen bin Soejak meninggal dunia.....”, serta dalam angka 7 (tujuh)nya Penggugat juga mendalilkan, “Oktober 1995 objek sengketa tersebut telah di serobot serta dikuasai oleh Basuki bin Kemat (Tergugat I).....”;

Namun tidak ada satupun posita gugatan Penggugat yang menguraikan secara jelas dan rinci tentang, tahun berapa Koesen dan Kasminah pisah? Setelah pisah dengan Kasminah, Koesen hidup bersama siapa dan siapa pula yang merawatnya hingga meninggal?, sepeninggalnya Koesen bin Soejak pada tanggal 14 Juni 1981, selama 14 (empat belas) tahun sampai Oktober 1995, siapa yang menguasai dan merawat serta membayar pajak atas obyek sengketa tersebut? Dan atas dasar apa ia menguasai dan merawat serta membayar pajak? Serta mengapa ia tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini?;

Dalam proses penerbitan SHM atas objek sengketa yang sebelumnya belum pernah bersertifikat, sehingga terbit SHM atas nama Tergugat I pada tahun 1996, tentunya melibatkan pihak Pemerintahan Kelurahan setempat, mengapa tidak dimasukkan pula sebagai pihak dalam perkara ini ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah memposisikan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, dan Sri Rochayati, SH. sebagai pihak aktif dalam perkara ini, yakni sebagai Tergugat, namun tidak ada satupun kata-kata dalam *petitum* gugatan yang bersifat menghukum untuk berbuat sesuatu yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, dan Sri Rochayati, SH. Tersebut;
- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat halaman 5 Penggugat telah memposisikan Kadarwati istri Rangga Rau sebagai Tergugat IV, “.....atas nama Kadarwati istri Rangga Raw (Tergugat IV) dengan luas.....”, namun tidak ada satupun kata-kata dalam identitas dan posita gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa Kadarwati istri Rangga Rau sebagai Tergugat IV;

Berdasarkan alasan hukum di atas, maka nampak sekali kalau gugatan Penggugat tersebut telah Kabur, tidak lengkap dan tidak jelas (*obscur libel*), serta pihaknya tidak lengkap, Maka karenanya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mohon agar segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi dan konvensi sebagaimana di atas dianggap termuat pula dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merasa dirugikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam gugatannya pada angka 7 (tujuh), yang lazim dikatakan cipta kondisi yang terpuruk, sejak sekitar tahun 1995, kurang lebih selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa dengan akibat dari Cipta kondisi tersebut Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dirugikan baik mareriil maupun imateriil kalau dituangkan sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mempunyai sifat mengalah sehingga pada tahun 2011 pindah ke Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal serta meninggalkan semua aktifitas yang dilakukan di Desa Sijeruk (berdagang/toko sembako);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kendal supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebagai hukuman bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian yang dialami oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tunai dihadapan Majelis Hakim;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Kdl. tanggal 4 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 325/PDT/2012/PT.Smg. tanggal 28 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 325/Pdt/2012/PT.Smg. Jo Nomor 06/Pdt.G/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Kdl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2013;

Bahwa setelah itu, oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 15 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 19 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1) Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Kamirah memperolehnya dari warisan suaminya bernama Koesen bin Soedjak berdasarkan pembagian waris tanggal 10 Oktober 1983 dst (*vide* halaman 41 putusan Nomor 06/pdt G/2012/PN Kdl.);
- 2) Bahwa objek sengketa beralih dari atas nama Koesen bin Soedjak menjadi atas nama Basuki Kemat berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor 23/C.4/X/1995 yang menyatakan bahwa Koesen bin Soedjak kawin dengan Kamirah dan dilahirkan 1 orang anak bernama Basuki Kemat (*vide* halaman 19 putusan Nomor 06/Pdt G/2012/PN Kdl.);
- 3) Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah mengabaikan fakta hukum baru berupa identitas KTP a/n Penggugat Kompensi(Badiyah), yang menunjukkan dan membuktikan perbedaan tanda tangan dalam pembagian warisan tanah darat (objek sengketa);

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi menyatakan keberatan oleh karena:

- 1) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta hukum yang ada (*vide* bukti P 1 s/d P 10), istri sah dari Koesen bin Soedjak adalah Kasminah yang tidak lain adalah ibu kandung Pemohon Kasasi;

Sementara Kamirah tidak ada bukti otentik satupun (akta nikah) yang membuktikan bahwa Kamirah istri sah Koesen bin Soedjak. Bahwa menurut kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (1) berbunyi "Perkawinan hanya dapat di

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan dengan Akta Nikah”, Kemudian Ayat (2) berbunyi “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat di ajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama“ fakta di persidangan hal tersebut tidak pernah ada. Sehingga antara Kamirah dan Koesen tidak ada hubungan hukum. Dengan demikian pembagian warisan tanah darat tanggal 10 Oktober 1983 (*vide* bukti T.I-1) adalah sesuatu hal yang tidak berdasarkan hukum. Dengan kata lain pembagian warisan kepada yang bukan berhak/tidak dalam kapasitas ahli waris sah adalah bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian apabila putusan *Judex Facti* tetap dipertahankan, maka akan tercipta kesesatan logika hukum yakni “seseorang yang bukan isteri sah dari Koesen bin Soedjak berhak mendapatkan warisan”. Yang kemudian warisan tersebut di hibahkan kepada Basuki Kemat (Termohon Kasasi I) yang merupaka keponakan Kamirah (*vide* bukti T.I - 4);

- 2) Bahwa alasan poin nomor 2 tersebut di atas, jelas *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun banding telah salah menerapkan hukum, oleh karena Basuki Kemat (Termohon Kasasi I/Tergugat I Konvensi) bukan anak dari Koesen bin Soedjak, oleh karenanya:

peralihan hak atas objek sengketa dari Kosen bin Soedjak menjadi Basuki Kemat (sebelum dijual kepada Termohon Kasasi II/Tergugat Konvensi) berdasarkan keterangan warisan (*vide* bukti T.III-3) adalah suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi;

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* baik tingkat pertama dan tingkat banding yang tidak mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi berupa adanya perbuatan melawan hukum, adalah akibat kekeliruan dan ketidakcermatan dalam melihat serta menerapkan hukum;

Sebagai catatan saja untuk menutup uraian memori ini, disampaikan pula bahwa terdapat indikasi/dugaan kelalaian *Judex Facti* tingkat banding dalam membaca berkas, bahwa kuasa hukum Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding terdapat perubahan personal advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2012, namun dalam putusan banding, *Judex Facti* tingkat banding tetap menggunakan data yang lama yaitu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2012;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* menemukan fakta hukum berdasarkan bukti yang sah bahwa Koesen bin Soedjak mempunyai 2 (dua) orang istri, yaitu Kasminah dan Kamirah, serta 2 (dua) bidang tanah. 1 (satu) bidang diberikan kepada Penggugat sebagai anak dari Kasminah, dan sebidang lagi adalah tanah objek perkara yang diberikan kepada Kamirah, dan oleh Kamirah dihibahkan kepada Basuki bin Kemat, yaitu Tergugat I. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena mengalihnamakan tanah obyek perkara kepada Tergugat I;

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Badiyah Binti alm. Koesen tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BADIYAH binti alm. KOESEN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.** dan **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustina, SH.,M.Hum.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH..

Ketua

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi ... Rp. 489.000,-
- J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 196103131988031003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)